



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Muh. Sarif alias Muhammad Syarif bin H. Abd.Rahim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Ariny, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata Raya No. 25 RT/RW 004/008 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya pada tingkat banding, Husain Rahim Saije, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Ruko Permata Mutiara Blok A No 26-28 Lt. 2 Jl. Dg Tata Raya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 548 /SK/IX/2017/PA Mks. tanggal 27 September 2017, selanjutnya disebut **Tergugat /Pembanding**;

melawan

Rini Ingrid Nussy alias Rini M. Syarif binti Richard Nussy, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Stadion No 31 RT/RW 003/005 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heintje Johannes Anakotta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Rini Ingrid Nussy yang berkantor di Jl. Stadion Lorong 132 No. 6 RT 003 RW 005, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 145/SK/II/2017/PA Mks. tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 13 September 2017 *Miladiyah*. yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M.Syarif bin H.Abd Rahim Dg.Nassa) terhadap Penggugat (Rini Inggrit Nussy binti Richard Nussy);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Faidhan Putra Arhin, tanggal lahir 30 Oktober 2014 (umur 3 tahun) berada dalam hadlonah Penggugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 27 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 3 Oktober 2017;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Mks.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 4 Oktober 2017, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 19 Oktober 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 3 Oktober 2017 namun tidak datang memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 25 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan Surat Nomor W20-A/2132/Hk.05/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 13 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun tidak sependapat dengan amar yang menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan tentang eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat, dan tidak lazim, karena dapat menimbulkan penafsiran bahwa eksepsi tersebut masih dapat diajukan kembali, suatu eksepsi dinyatakan ditolak kalau tidak beralasan dan dikabulkan apabila eksepsi beralasan, oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta dan hasil penilaian terhadap pembuktian, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara *a quo* penyebab terjadinya konflik dan disharmoni kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yunita (Nita) dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut serta telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak 1 Februari 2015, sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dengan membawa ketiga orang anaknya kembali ke rumah orang tuanya, dan berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat juga telah mengakui secara diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lainnya ternyata rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan secara maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk berdamai namun tidak berhasil menyatukan kembali, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati kedua belah pihak sudah pecah (vide yurisprudensi MA No.174/AG/1994, tanggal 20 April 1995) dan Yurisprudensi MA No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat /Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Makassar yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan;

Gugatan Hak Pemeliharaan (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai, juga dalam surat gugatannya mengajukan gugatan pemeliharaan anak (Hadhanah) dan biaya pemeliharaan anak serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan tingkat pertama tanggal 22 Maret 2017, (vide sidang ke 2 BAS halaman 5) maka gugatan tersebut dianggap tidak ada dalam surat gugatan karena telah dicabut sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama M. Faidhan Putra Arhin, lahir tanggal 30 Oktober 2014, berumur 2 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sepanjang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hadhanah, dan ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya halangan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak menetapkan hak hadhanah terhadap anak yang bernama M. Fajrin Putra Arhin, lahir tanggal 11 September 2002, (umur 15 Tahun) dan Fahriza Putri Ariny, lahir tanggal 2 Maret 2005, umur 12 tahun, baik terhadap Penggugat sebagai ibu ataupun pada Tergugat sebagai ayah, dan hanya menyerahkan hak

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah kepada kedua anak tersebut untuk memilih antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut tidak memilih diantara kedua orang tuanya (Penggugat atau Tergugat) sebagai pemegang hak hadhanah maka, demi kepastian hukum, sebagai konsekwensi logis terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk kepentingan anak, maka Majelis hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan pada sidang ke 15 tanggal 30 Agustus 2017 (vide BAS halaman 87 dan 88) namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan hak opsi untuk memilih ayah atau ibunya pada hal kehadiran kedua anak tersebut di persidangan urgensinya untuk didengar hak opsinya, hanya memberikan keterangan bahwa selama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal kadang kala kedua anak tersebut dijemput oleh Tergugat/Pembanding untuk ke rumah Tergugat/Pembanding jika hari libur tetapi bukan berarti kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak memilih hak opsi, namun sekarang sudah berada di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding dan sudah berkumpul dengan saudara-saudaranya sejak Penggugat/Terbanding berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 9 bulan dan selama itu anak tersebut di asuh oleh Penggugat (ibunya) dan tidak ternyata Penggugat mempunyai halangan hukum untuk memegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dan tidak ada indikasi untuk menelantarkan anak-anak tersebut dan selama ini tetap terjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, demikian pula apabila dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis kedua anak tersebut (M. Fajrin Putra Arhin dan Fahriza Putri Ariny) sudah dekat dengan ibunya sedangkan Tergugat/Pembanding telah kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai dua orang anak dari istri keduanya yang tentu perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya sudah terbagi, tidak lagi tercurah sepenuhnya

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak mantan istri pertama, oleh karena itu demi kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut (Fajrin Putra Arhin dan Fahriza Putri Ariny) tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, dengan ketentuan Tergugat/Pembanding sebagai ayah mempunyai hak untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang serta turut serta membantu terhadap pendidikan anak, semata-mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kekhawatiran Tergugat/Pembanding bilamana ketiga anak dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding karena pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah Penggugat dalam keadaan muallaf bila terjadi perceraian, Tergugat/Pembanding khawatir kalau Penggugat/Terbanding kembali keagama semula dan otomatis ketiga anak tersebut berpindah agama ke non muslim, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum ada indikasi untuk hal tersebut, walaupun terjadi yang demikian, maka Tergugat Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak pemeliharaan anak terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Terbanding telah diberi hak pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kedua pasal ini menyatakan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah *in casu* Tergugat/Pembanding kecuali Pasal 41 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi klausul bila terbukti ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Pengadilan dapat menentukan ibu *in casu* Penggugat/Pembanding yang menanggung biaya pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas Tergugat/Pembanding berhak ikut serta bersama Penggugat/Terbanding menentukan bentuk pendidikan anak, termasuk pendidikan agama melalui musyawarah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama Tergugat/Pembanding bertanggung Jawab

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 agama anak akan terlindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak hadhanah atas ketiga anak dinyatakan dapat dikabulkan ;

Gugatan biaya pemeliharaan (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan untuk ketiga orang anak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan jumlah nafkah anak, oleh karena ternyata ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding yang menyatakan tetap bertanggung Jawab terhadap ketiga orang anaknya baik lahir maupun batin dan tetap akan menanggung segala biaya yang menjadi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding tanpa disebutkan nominalnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu Direktur CV Ariny dan sebagai seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya yang bekerja sebagai wiraswasta, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah untuk tiga orang anak tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal mana sejalan pula dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً وَلَا تُولَدُ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ ۗ

Artinya “janganlah seseorang dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, jangan pula seorang ibu dan juga ayahnya menderita sengsara dikarenakan anaknya”;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan jumlah nafkah anak setiap orang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau nominalnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiga orang anak ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang terus bertambah seiring dengan perkembangan usia dan fluktuasi nilai mata uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T 1 dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah membawa uang untuk kepentingan anaknya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diambil dari deposito sejak 26 Juli 2013 yang dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendapat biaya hadhanah untuk anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, bahwa uang yang diambil oleh Penggugat tersebut berkaitan dengan gugatan harta bersama yang telah dicabut oleh Penggugat, dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat juga telah mencairkan uang sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) oleh karena itu uang yang diambil Penggugat tersebut masih terbuka kemungkinan menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu uang yang diambil Penggugat tersebut belum dapat di perhitungkan sebagai biaya hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidak menyertakan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata amar Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 13 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah* tidak seluruhnya dipertahankan oleh karena harus

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 404/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 13 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muh. Sarif alias Muhammad Syarif bin H. Abd.Rahim**) terhadap Penggugat (**Rini Ingrid Nussy alias Rini M. Syarif binti Richard Nussy**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. M. Fajrin Putra Arhin, lahir di Makassar, 11 September 2002,
 2. Fahriza Putri Ariny, lahir di Makassar, 2 Maret 2005,
 3. M. Faidhan Putra Arhin, lahir di Makassar, 30 Oktober 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa 5 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ulawal* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd. Munir S. S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Munir S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2017/PTA Mks